

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SURAT EDARAN
NOMOR 01/SE/KPA-BSN/04/2020
TENTANG
PENGgantian BIAYA PAKET DATA *REMOTE ASSESSMENT*

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (*Novel Coronavirus*) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian No. 003/KAN/04/2020, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka kegiatan asesmen dengan metode *remote assessment*, lembaga penilaian kesesuaian (LPK) diharapkan dapat melakukan penggantian biaya paket data untuk Asesor selama persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan *remote assessment* hingga proses akreditasi selesai.

Adapun biaya penggantian paket data asesmen tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Asesor /kegiatan *remote assessment* dan diharapkan dapat ditransfer kepada Asesor yang ditugaskan paling lambat sehari setelah pelaksanaan *remote assessment*.

Untuk pelaksanaan *remote assessment*, pihak LPK tidak dibebani penggantian biaya transportasi dan akomodasi seperti pada saat dilakukan *onsite assessment*.

Surat Edaran Kebijakan BSN ini berlaku untuk pelaksanaan *remote assessment* sejak tanggal ditetapkan sampai dengan status kedaruratan Covid-19 dinyatakan berakhir.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 16 April 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Standardisasi Nasional,



Puji Winarni